



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 600.4 / 600 / DLH / 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALU TENTANG TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana IKLH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait persiapan pelaksanaan, dan evaluasi IKLH Kota Palu;
 - b. Penanggung jawab bertugas melakukan koordinasi penyelenggaraan IKLH Kota Palu;

- c. Ketua:
 - 1. menentukan titik pemantauan kualitas lingkungan;
 - 2. memastikan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan metode yang ditetapkan;
 - 3. melaksanakan perhitungan IKLH sesuai dengan waktu perhitungan IKLH yang sudah ditetapkan;
 - 4. melakukan evaluasi terhadap IKLH Kota yang telah disusun; dan
 - 5. bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan oleh koordinator indeks;
- d. Koordinator Indeks:
 - 1. melakukan pengumpulan, validasi, penginputan, verifikasi dan klarifikasi data pemantauan kualitas lingkungan; dan
 - 2. melakukan evaluasi terhadap data dan metode pengambilan data pemantauan kualitas lingkungan;
- e. Penginput Data:
 - 1. melakukan pengumpulan data pemantauan kualitas lingkungan;
 - 2. melakukan validasi data terhadap data pemantauan kualitas lingkungan; dan
 - 3. memasukan data hasil validasi secara elektronik melalui laman ppkl.menlhk.go.id/iklh.

KETIGA : Tim Pelaksana IKLH Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Palu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25/4/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 600.4/608/DLH/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025

- I. Pengarah : Mohamad Arif, S.STP.,M.Si (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu)
- II. Penanggung Jawab : Tatang S Firman, ST., M.Si (Kepala Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu)
- III. Ketua : Desilina, S.H., M.Si NIP. 19761212 200012 2 004 (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu)
- IV. Koordinator Indeks : Nursafia Ishaq, S.K.M NIP. 19840915 200801 2 009 (Staf Pengelola Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu)
- V. Penginput Data : 1. Megawati Muzakir, S.Si NIP. 19851022 201001 2 007 (Staf Pengendali Mutu Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu)
2. Liliyanti, A.M.K.L NIP. 19810316 200801 2 024 (Staf Pengelola Informasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004